



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK SECARA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 37 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 52, dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK SECARA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Biro adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan mengoordinasikan perumusan kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak secara umum di Daerah.
- (2) Hak anak secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. agama atau kepercayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial; dan
 - e. pengasuhan alternatif.

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BIDANG AGAMA ATAU KEPERCAYAAN

Pasal 3

Pemenuhan Hak Anak dalam bidang agama atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pelindungan terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 4

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.
- (2) Lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya dapat menyediakan fasilitas peribadatan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.
- (3) Setiap lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tahapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran tertulis pertama; dan
 - b. teguran tertulis kedua.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan teguran tertulis pertama kepada setiap lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah memberikan teguran tertulis kedua apabila lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran tertulis pertama disampaikan.
- (3) Pemerintah Daerah merekomendasikan pencabutan izin apabila Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja teguran tertulis kedua disampaikan.
- (4) Rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan pada Instansi vertikal di atasnya dan/atau instansi pelayanan perizinan terkait.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemenuhan Hak Anak dalam bidang kesehatan meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 8

- (1) Upaya kesehatan Anak secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif,dalam pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui pemberian informasi dan edukasi mengenai:
- a. asupan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat, dan bahaya penyalahgunaan zat adiktif selama kehamilan; dan
 - b. perawatan bayi baru lahir, pemberian air susu ibu eksklusif, pemberian makanan pendamping air susu ibu, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui:
- a. sosialisasi di lingkungan Pendidikan; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media sosial, dan media elektronik.
- (5) Pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain berupa:

- a. *pamflet/leaflet/brosur*;
- b. *booklet*;
- c. *poster*; dan
- d. *banner*.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin A dan/atau yodium secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. melaksanakan kegiatan inisiasi menyusui dini;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
 - g. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik;
 - h. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok; dan/atau
 - i. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan termasuk masalah kesehatan jiwa;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan memberikan fasilitas rehabilitasi:
- a. fisik;
 - b. mental; dan/atau
 - c. sosial.

BAB IV

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pemenuhan hak Anak dalam bidang pendidikan meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- (2) Jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Daerah, diberikan antara lain dalam bentuk:
- a. memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat;
 - b. memberikan kesempatan kepada Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan inklusi; dan
 - c. memberikan aksesibilitas bagi Anak yang memiliki keunggulan dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan berkewajiban memberikan:

- a. bantuan; dan/atau
- b. pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar;

Pasal 15

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa beasiswa pendidikan.
- (2) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak dari keluarga tidak mampu.

Pasal 16

Pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan antara lain dalam bentuk fasilitasi pendidikan kesetaraan.

BAB V
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BIDANG SOSIAL

Pasal 17

- (1) Pemenuhan Hak Anak dalam bidang sosial berupa pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar.
- (2) Proses pengajuan penetapan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BIDANG
PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 19

- (1) Pemenuhan Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

- (2) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan tata nilai budaya Yogyakarta.
- (3) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 21

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dan/atau piagam penghargaan.

Pasal 23

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengajuan usul calon penerima penghargaan;
 - b. seleksi terhadap calon penerima penghargaan;
 - c. penetapan penerima penghargaan; dan
 - d. penyerahan penghargaan.
- (2) Pengajuan usul calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Biro.
- (3) Calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdomisili di Daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. berperan aktif dalam upaya perlindungan Anak di Daerah.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Biro.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan antara lain:
- a. verifikasi dan validasi data calon penerima penghargaan; dan
 - b. penilaian dan penentuan penerima penghargaan.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Gubernur menetapkan pemenang penghargaan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001